

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam hubungannya selalu membentuk kerjasama yang disebut muamalah. Dalam mendirikan suatu usaha atau mengembangkan suatu usaha memerlukan modal kerja. Dan untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang ditempuh salah satunya adalah dengan meminjam kepada pihak lain. Hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dalam istilah fiqh disebut dengan Akad *Qardh* (hutang piutang). Akad *Qardh* adalah Akad yang memfasilitas transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi ini bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Akad *Murabahah* menjadi Akad yang paling sering diaplikasikan pada produk pembiayaan, karena pembiayaan yang menggunakan Akad *Murabahah* memudahkan pihak dalam proses kalkulasinya baik bagi pihak pengelola bank maupun nasabah. Adaoun Landasan syariah

pembiayaan *Mudharabah* adalah fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.¹

Upaya penyelesaian kredit UMKM bermasalah merupakan suatu hal yang penting dalam industri perbankan, terutama bagi bank-bank yang fokus pada pembiayaan UMKM seperti Bank BSI. Kredit bermasalah pada UMKM dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan keuangan bank, karena UMKM biasanya merupakan salah satu segmen bisnis yang paling rentan dan mudah terdampak dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, penyelesaian kredit UMKM bermasalah menjadi suatu isu yang sangat penting bagi bank dalam menjaga kesehatan keuangannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 ayat (12) mendefinisikan Kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagaian hasil keuntungan².”

¹ Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah (Qiradh).

² Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT BumiAksara, 2015) h.87

Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan perbankan syariah dan sumber dana untuk mendukung ekspansi usaha. Oleh karena itu, pengelolaan dana bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan senantiasa di harapkan dapat meminimalisir potensi kerugian yang akan terjadi akibat pembiayaan macet yang nantinya akan memicu peningkatan non performing finance (NPF) atau pembiayaan bermasalah, mengingat pentingnya peran pembiayaan tersebut. Untuk menghindari resiko resiko yang lebih besar kualitas pembiayaan haruslah di jaga dengan baik. Standar terbaik NPF menurut peraturan bank indonesia No.6/9/PBI/2004 adalah bila NPF berada di bawah 5% maka dikatakan baik, jika NPF di atas 5% maka di katakan tidak baik.

Restrukturisasi pembiayaan kini dapat dilakukan sebagai upaya bank membantu nasabah dalam melakukan kewajibannya. Melalui (Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring). Dengan penjadwalan kembali (Rescheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang

tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. Dan terakhir penataan kembali (restrukturisasi).

Upaya restukrisasi memang berjalan dengan baik terbukti adanya penurunan tingkat NPF dari beberapa tahun belakang. Akan tetapi jumlah pembiayaan bermasalah pada *akad Murabahah* masih terdapat beberapa perhatian khusus seperti tabel berikut :

Gambar 1. 1 Tingkat Kolektabilitas Pembiayaan Berdasarkan Mata Uang dan Kolektabilitas Tahun 2022
Sumber : Laporan Tahunan BSI (2022)

2022						
Uraian	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
RUPIAH						
Piutang Murabahah	119.929.638	1.998.740	826.383	536.273	1.458.670	124.749.704
Piutang Istishna	129	3	-	-	-	132
Piutang Qarah	7.686.668	61.296	13.450	26.367	269.866	8.057.647
Pembiayaan Mudharabah	1.011.721	10.208	685	1.363	17.420	1.041.397
Pembiayaan Musyarakah	66.067.971	996.149	493.174	128.723	795.146	68.481.163
Ijarah	1.413.813	15.196	7.357	3.769	57.716	1.497.851
VALAS						
Piutang Murabahah	-	123.652	-	-	-	123.652
Piutang Istishna	-	-	-	-	-	-
Piutang Qarah	1.643.962	-	-	-	-	1.643.962
Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Musyarakah	1.720.815	-	388.533	-	-	2.109.348
Ijarah	-	-	-	-	-	-
TOTAL PEMBIAYAAN	199.474.717	3.205.244	1.729.582	696.495	2.598.818	207.704.856
CKPN	4.361.431	1.000.834	1.034.974	336.701	2.464.448	9.198.387
PEMBIAYAAN BERSIH	195.113.286	2.204.410	694.608	359.794	134.369	198.506.467

Dalam pengembalian suatu kredit pada bank tentulah antara pihak kreditur dan pihak debitur saling mengadakan suatu perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kewajiban bank selaku pemberian kredit (kreditur) meliputi kewajiban untuk menyediakan dan memberikan kredit sesuai dengan tujuan dan jangka waktu perjanjian. Akan tetapi dalam prakteknya banyak sekali terjadi adanya kredit macet atau kredit bermasalah dengan latar belakang faktor yang beragam yaitu ekonomi makro terjadi keburukan, dugaan korupsi, Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur. serta penyelewengan dana kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuannya.³

Dari data penelitian tersebut , maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap penyelesaian kredit bermasalah dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERMASALAH (STUDI NASABAH BANK BSI KC SERANG)”**

³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kreditnya Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), h.48.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa kredit UMKM bermasalah dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian kredit UMKM bermasalah pada nasabah BANK BSI KC Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap penyelesaian kredit UMKM bermasalah pada nasabah BANK BSI KC Serang?.

C. Tujuan Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah mempunyai maksud dan tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut, oleh karena itu penulis merumuskan tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apa kredit UMKM bermasalah dan faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di BANK BSI KC Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet yang dilakukan pada BANK BSI KC Serang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan yang tidak di peroleh selama perkuliahan yang berlangsung sehingga mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Juga diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum dan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, umumnya dalam praktek perbankan pada BANK BSI KC Serang.

2. Manfaat Praktis

Menjadi sumber wacana bagi setiap pembaca sehingga dapat memberikan masukan dan wawasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pada BANK BSI KC Serang.

E. Kajian Review Peneliti Terdahulu

Penelitian dengan pembahasan seperti ini memang bukan penelitian yang pertama, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh:

1. Nita Syah Regita Cahyani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2021 M/1442 H, dengan judul **“IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA BRI SYARIAH CABANG PANDEGLANG)”**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pandemi covid-19 sangat mempengaruhi segala aspek terutama sektor perbankan. Untuk mendorong optimalisasi maka dilakukan program restrukturisasi kredit. Dengan tujuan untuk memberikan relaksasi kredit kepada usaha yang terdampak melalui berbagai skema restrukturisasi. Implementasi restrukturisasi pada pembiayaan di bank bri syariah setelah nasabah mengajukan surat permohonan restrukturisasi kepada bank kemudian, petugas melakukan proses analisis terhadap permohonan restrukturisasi pembiayaan. Bentuk restrukturisasi pada pembiayaan di bank bri syariah meliputi penjadwalan kembali (rescheduling) dan persyaratan kembali (reconditioning). Kualitas pembiayaan setelah dilakukan Restrukturisasi Kredit cukup membaik, dan hasil uji analisis statistic yang menggunakan spss 16.0 dapat diambil kesimpulan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan dan menyangkal terhadap ROA dan

bernilai koefisien negative, hal ini menunjukkan nilai NPF tidak mempengaruhi nilai profitabilitas BRI syariah.⁴

2. Neneng Nurhaeni, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018 M / 1440 , dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN (KTA) (STUDI DI BNI SYARIAH DI CILEGON)**

Hasil dari penelitian ini yaitu : Berhutang dalam Islam diperbolehkan karena mengandung unsur tabarru (tolong menolong), namun jangan sampai hutang melilit kehidupan hingga sampai pada titik sulit untuk membayarnya. Dan umat Islam harus memperhatikan bahwa apa yang menjadi hutang haruslah dibayar dan diusahakan untuk membayarnya sebelum jatuh tempo berakhir. Tentu jangan sampai terjebak pada hutang yang mengandung riba yang haram. BANK BSI KC Serang ini menyelesaikan kredit macet tanpa agunan dengan cara mengadakan kunjungan ketempat usaha atau rumah debitur, diberikan surat pemanggilan atau dilakukan dengan cara 3 R yaitu penjadwalan kembali (Reschedulling), dapat juga ditangani dengan cara persyaratan

⁴ Nita Syah Regita Cahyani, Fakultas 2021 M/1442 H **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN (KTA) (STUDI DI BRI SYARIAH CABANG PANDEGLANG)"** Skripsi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Hlm.80 (Diakses Pada 02 November 2022 Pukul 16.42 Pm)

kembali (Reconditioning), terakhir dengan cara penyelesaian penataan kembali (Restructuring)⁵

3. Lia Pratiwi Wahyuningtyas, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1440 H / 2019 M, dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)”**

Hasil dari penelitian ini yaitu : Berdasarkan data kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan yang dilakukan mengenai penyelesaian kredit macet pada Akad *Murabahah* di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah Faktor internal yang menyebabkan kemacetan dalam pembiayaan di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung disebabkan oleh sistem informasi kredit yang lemah dan kurangnya pengawasan kredit. Faktor dari luar yang menyebabkan kemacetan di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung adalah kegagalan usaha anggota. Kelemahan Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung disebabkan oleh kesalahan anggota dalam perencanaan dan hasil pendapatan yang tidak cukup. Untuk

⁵ Neneng Nurhaeni, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN (KTA) (STUDI DI BNI SYARIAH DI CILEGON)”** Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018 M / 1440, Hlm.80 (Diakses Pada 02 November 2022 Pukul 16.42 Pm)

menyelesaikan kredit macet yang ada di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung ini, diberikan surat peringatan yang dilakukan sampai tiga kali. Jika sampai tiga kali kemacetan tidak berhasil diselesaikan oleh anggota, jaminan anggota akan digunakan untuk menyelesaikannya.⁶

F. Kerangka Pemikiran

Secara umum, Akad *Murabahah* digunakan dalam praktik jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Saat ini, pembiayaan dengan menggunakan Akad *Murabahah* merupakan kontributor sebesar 58% dari total pembiayaan di sektor Perbankan Syariah Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, pembiayaan *Murabahah* masih bervariasi di lapangan dan diperlukan standarisasi produk secara teknis-operasional yang menjadi standar minimum sebagai pedoman pelaksanaan produk agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan syariah. Dalam praktiknya, bank syariah sering kali menggunakan Akad *Murabahah* untuk memfasilitasi pelanggan dalam meminjam barang yang dibutuhkan. Akad *Murabahah* didasarkan pada fatwa DSN-MUI No 111/DSN-

⁶ Lia Pratiwi Wahyuningtyas, "**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)**" Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1440 H / 2019 M, Hlm.80 (Diakses Pada 02 November 2022 Pukul 16.42 Pm)

MUI/IX/2017 yang menjelaskan bahwa Akad *bai' al-Murabahah* adalah Akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli, dan pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba bagi bank.⁷

Dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/pojk.05/2014 mengenai pelaksanaan usaha pembiayaan syariah, *Murabahah* dijelaskan sebagai proses jual beli suatu barang dimana harga belinya (harga perolehan) ditetapkan kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.⁸

Adapun landasan hukum *Murabahah* yaitu :

a) Surat Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

"Dan Allah telah memperbolehkan perdagangan dan melarang riba."

b) Surat An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ ٢٩

⁷ Fatwa DSN-MUI No 111/DSN-MUI/IX/20

⁸ <https://www.ojk.go.id/Files/201411/3RPOJKSyariah> (diakses pada 19 maret 2023, pukul 02.10)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Menurut Pasal 1 dari Undang-Undang tersebut, usaha mikro merujuk pada usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut.⁹.

Istilah kredit berasal dari kata latin *credare*, yang mengandung arti trust, artinya kepercayaan bank (*advance allow*) bahwa pemegang utang (*credit beneficiary*) akan mengembalikan kreditnya seperti yang ditunjukkan oleh pengertian kedua majelis tersebut. Sedangkan pengertian kredit secara keseluruhan adalah penyerahan penggunaan uang atau produk kepada orang lain pada waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan dengan menawarkan jenis bantuan. Nasabah debitur yang mendapat kredit dari bank, misalnya, jelas memiliki kepercayaan bank. Hal ini menunjukkan bahwa alasan pemberian kredit oleh bank kepada nasabah peminjam adalah kepercayaan..

⁹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Adapun perbedaan antara Kredit Usaha Rakyat (KUR) Untuk produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Syariah Indonesia dan bank lainnya yang menggunakan sistem konvensional menerapkan Akad yang berbasis hukum Islam. Akad-Akad ini termasuk Akad *Murabahah*, serta Akad lainnya yang mengikuti prinsip syariah.

Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kredit, Bank BSI KC Serang memberikan kredit guna membantu UMKM dan masyarakat pada umumnya. Pemberian kredit oleh Bank BSI memberikan kemungkinan pada suatu usaha atau perusahaan yang mengembangkan aktivitasnya atau lapangan usaha baru.

Dalam mengatasi masalah pembiayaan yang bermasalah terkait dengan produk *Murabahah*, terdapat strategi yang dapat digunakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Strategi-strategi tersebut antara lain melalui pendekatan Musyawarah, Rescheduling, Restructuring, Reconditioning, Eksekusi Jaminan, dan Litigasi¹⁰.

Bank BSI, meskipun memiliki tata kelola internal yang baik, menghadapi masalah dalam portofolio kreditnya, yang mencakup kategori kredit lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Untuk

¹⁰ Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005

mengatasi masalah ini, bank telah melakukan beberapa langkah untuk memperbaikinya. Langkah-langkah tersebut meliputi restrukturisasi kredit, penjadwalan ulang pembayaran (rescheduling), dan penyesuaian kembali kondisi kredit (reconditioning), serta melakukan penjualan aset jaminan untuk menyelamatkan kredit yang bermasalah.

Kewajiban bank sebagai pemberi kredit adalah untuk menyediakan dan memberikan kredit sesuai dengan tujuan dan jangka waktu yaitu ditetapkan dalam perjanjian. Tetapi, pada kenyataannya, banyak kasus kredit macet atau bermasalah yang terjadi karena berbagai alasan yang ditetapkan dalam yaitu ekonomi makro terjadi keburukan, dugaan korupsi, Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur. serta penyelewengan dana kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuannya.¹¹

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data tertulis dan informasi dari objek penelitian.

¹¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kreditnya Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), h.48.

Data kualitatif berasal dari pengamatan, wawancara, rekaman, atau bahan tertulis, dan tidak berangka.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang lebih deskriptif karena tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana bank memberikan kredit. Bank BSI KC Serang.¹³

3. Sumber Data

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jenis penelitian dalam skripsi ini adalah normative, maka sumber hukum primer dan sekunder digunakan.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah melalui observasi dan interview dengan pihak BANK BSI KC Serang..

¹² Jonaeddi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.II, Depok, Prenadamedia Group , 2018, hlm. 178

¹³ Neneng Nurhaeni, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan (Kta)(Studi Di Bank Bni Syariah Cilegon)* " Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018 M / 1440 H, Hlm 1 (Diakses Pada 24 September 2022 Pukul 13.25 PM)

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berasal dari berbagai sumber (kitab, buku, majalah, jurnal, skripsi, internet). Yang kesemuanya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan atau informasi yang digunakan adalah metode,

a. Wawancara

Teknik ini mengumpulkan data agar memperoleh informasi yang relevan.

b. Observasi

Penulis mencatat peristiwa yang berkaitan dengan penelitian, serta melihat dan mengamati secara langsung.¹⁴

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat

¹⁴ Muhimatnur, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Discount Pada Bisnis Jual Beli Pakaian (Studi Kasus di Masda Store Kaujon Serang Banten)*” Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019 M/ 1441 H, hlm.15-16 (Diakses pada 24 September 2022 pukul 13.36 PM)

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya.¹⁵

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini di susun penulis berdasarkan buku petunjuk “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab sesuai pembahasan dan materi yang di teliti.

BAB I: PENDAHULUAN, menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

¹⁵ Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian, Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm.103. “Diambil dari skripsi Muflihatun Najmi, *Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa Dsn Mui No.110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli*, hlm 16.” (Diakses pada 21 Agustus 2020 pukul 01.13 WIB)

BAB II: GAMBARAN OBJEKTIF LOKASI

PENELITIAN, Kondisi obyektif lokasi penelitian yang meliputi: Letak Geografis BANK BSI KC Serang, Sejarah Berdirinya BANK BSI KC Serang, Struktur Organisasi BANK BSI KC Serang, Logo BANK BSI KC Serang, Produk-Produk BANK BSI KC Serang, Visi Misi BANK BSI KC Serang

BAB III: KAJIAN TEORITIS, membahas tentang: A. A.

Pengertian *Murabahah* mencakup (Landasan Hukum *Murabahah*, Jenis – Jenis *Murabahah*, Rukun dan Syarat *Murabahah* Rukun *Murabahah*, Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perbankan Syariah) B. Definisi UMKM mencakup (Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Karakteristik Usaha Mikro Usaha Kecil) C. Definisi Kredit mencakup (Pengertian Kredit, Unsur-unsur Kredit, Penggolongan kredit, Faktor- Faktor Penyebab Kredit Bermasalah, Strategi penyelesaian kredit bermasalah) D. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

BAB IV: PEMBAHASAN PENELITIAN, Penyelesaian Kredit Macet Ditinjau Dari Hukum Islam yang meliputi : A. Apa kredit UMKM bermasalah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Kredit UMKM Bermasalah Pada Nasabah BANK BSI

KC Serangah. B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit

UMKM Bermasalah Pada Nasabah Bank BSI KC Serang

BAB V: PENUTUP, Memuat kesimpulan dan saran.